



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 2/PW.01/6471/2022

**TENTANG
PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu diangkat dan ditetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Tim Satuan

Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 2/PW.01/6471/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
 2. Penanggung jawab:

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Balikpapan.
 3. Ketua:
 - a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan tim kerja.
 4. Sekretaris;

Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Balikpapan.

5. Tim Kerja:

- a. Fasilitator penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Balikpapan; dan
- b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk Tim Kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris

Syabrani





LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2/PW.01/6471/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Satgas
1	2	3	4
1	Noor Thoha, S.Pd., S.H.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan (Divisi Keuangan, Umum dan Logistik)	Pengarah
2	Syahrul Karim, S, ST., M.Sc.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan (Divisi Hukum dan Pengawasan)	
3	Mega Fariany Ferry, S. Kom.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	
4	Yan Fauzi Wardana, S.Psi.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	
5	Ridwansyah Heman, M.M.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	
6	Drs. Syabrani	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan	Penanggung Jawab
7	Sri Handayani, S.Sos.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
TIM KERJA			
A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN			
1	Sri Handayani, S.Sos.	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti, A.Md. Akun	Verifikator Keuangan	Wakil Koordinator

B. PENILAIAN RESIKO			
1	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator
2	Maya Rara Tandirerung, S.IP.	Analisis Pemilu	Wakil Koordinator
3	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
C. PENGENDALIAN RESIKO			
1	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator
2	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H.	Analisis Pemilu	Wakil Koordinator
D. INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
1	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator
2	Maya Rara Tandirerung, S.IP.	Analisis Pemilu	Wakil Koordinator
E. PEMANTAUAN PENGEDALIAN INTERN			
1	Sri Handayani, S.Sos.	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2	Sueliyanti Ningsih, A.Md.	Penganalisaan Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Wakil Koordinator
3	Dikha Khaliqsta Sintara Gusti, A.Md. Akun	Verifikator Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Syabrani

ttd.

NOOR THOHA